

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator utama tegaknya prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara ideal (*das sollen*) ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hanya dalam keadaan “kegentingan yang memaksa”, yaitu kondisi luar biasa yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme legislasi biasa.¹ Kewenangan ini secara konstitusional dimaksudkan sebagai instrumen darurat (*emergency law*) yang bersifat sementara, proporsional, serta tetap tunduk pada prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR.

Namun dalam praktiknya (*das sein*), penggunaan kewenangan ini menimbulkan persoalan serius karena tidak adanya batasan yang rinci dalam UUD 1945 mengenai makna objektif dari frasa “kegentingan yang memaksa”. Akibatnya, Presiden memiliki ruang interpretasi yang sangat luas sehingga berpotensi memunculkan subjektivitas, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakpastian hukum dalam pembentukan Perppu.² Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keadaan darurat tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan prinsip *rule of law* bahkan dalam situasi krisis, supremasi konstitusi harus tetap dijaga.³

Ketidakjelasan batasan konstitusional mengenai “kegentingan yang memaksa” telah lama menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi. Sebagian pakar menilai bahwa kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu harus ditafsirkan secara ketat (*restrictive interpretation*) karena

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

² Willia Wahyuni, “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu,” Hukum Online, 2023. Di akses pada 19 November 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuasaan-presiden-dalam-mengeluarkan-perppu-lt63b290d82671d/>

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) : 17

kewenangan tersebut pada prinsipnya menggantikan fungsi legislasi DPR, meskipun sifatnya sementara.⁴ Pada level praktis, penggunaan Perppu sering kali menjadi perdebatan karena tidak adanya indikator terukur mengenai kapan suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai genting dan memaksa. Oleh karena itu, beberapa ahli menilai bahwa Perppu mudah menjadi instrumen politik untuk mempercepat agenda pemerintah di luar mekanisme legislasi biasa.⁵

Dalam konteks inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 hadir sebagai pedoman objektif dalam memaknai syarat “kegentingan yang memaksa”. MK menegaskan bahwa terdapat tiga kriteria kumulatif yang harus dipenuhi: (1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum; (2) adanya kekosongan hukum atau ketidakcukupan hukum yang berlaku; dan (3) adanya ketidakmungkinan menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme pembentukan undang-undang secara normal.⁶ Meskipun demikian, MK tetap memberikan ruang interpretasi kepada Presiden sehingga implementasi kriteria tersebut dalam praktik masih sangat bergantung pada penilaian subjektif pemerintah.

Setelah terbitnya Putusan MK tersebut praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa konsistensi penerapan kriteria MK masih menjadi persoalan, hal ini dapat dilihat pada tiga Perppu pasca 2009 yang menimbulkan kontroversi publik. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 diterbitkan dengan alasan meningkatnya ancaman terorisme, namun sebagian ahli menilai bahwa isu terorisme telah berlangsung sejak lama sehingga tidak sepenuhnya memenuhi syarat kedaruratan.⁷ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memang lahir dalam kondisi pandemi COVID-19 tetapi banyak ketentuan di dalamnya yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan keadaan darurat kesehatan, melainkan

⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020) : 31

⁵ Mohammad Mahfud Mahmodin, *Politik Hukum Di Indonesia* (Pustaka LP3S, 1998):76

⁶ MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, “PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009” (2009).

⁷ Mayang Devi Azhara, “Limitasi Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009” (Skripsi, Universitas Indonesia, 2022).

menjangkau kebijakan fiskal jangka panjang.⁸ Sementara itu, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 kembali menimbulkan perdebatan karena dianggap lebih merupakan respons terhadap Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja daripada kondisi krisis yang memaksa.⁹

Kritik terhadap ketiga Perppu tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terkait penerbitannya, tetapi mengenai inkonsistensi penerapan parameter “kegentingan yang memaksa” yang sudah diformulasikan oleh MK. Pada beberapa kasus, pemerintah tampak menggunakan Perppu sebagai cara untuk mempercepat kebijakan tertentu. Sementara dalam kasus lain alasan kedaruratan yang digunakan masih dipersoalkan baik secara akademik maupun politik, perbedaan interpretasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal Putusan MK dan praktik ketatanegaraan.

Di sisi lain, fungsi pengawasan DPR dalam menyetujui atau menolak Perppu juga belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa kesempatan, DPR menyetujui Perppu tanpa melalui proses pembahasan yang mendalam sehingga parameter MK yang seharusnya mengatur batasan eksekutif tidak dapat berfungsi secara efektif.¹⁰ Hal ini semakin mempertegas perlunya evaluasi terhadap bagaimana Perppu diterbitkan dan disahkan dalam praktik ketatanegaraan modern.

Dalam ranah akademik telah banyak penelitian yang membahas kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu, Namun sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas satu Perppu atau menelaah aspek konseptual syarat “kegentingan yang memaksa” tanpa mengkaji penerapannya dalam beberapa konteks krisis yang berbeda.¹¹ Penelitian yang membahas secara komparatif implementasi parameter Putusan MK terhadap Perppu 2017, Perppu 2020, dan Perppu 2022 masih sangat terbatas. Dengan demikian,

⁸ Feri Amsari, “Analisis Terhadap Perppu Kebijakan Keuangan Negara,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 412.

⁹ Bayu Dwi Anggono, “Kritik Terhadap Perppu Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 3 (2022): 455.

¹⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi DPR* (Depok: Rajawali Pers, 2018): 132

¹¹ asrul, “Tafsir Kegentingan Yang Memaksa Dalam Perppu,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 88.

terdapat *research gap* yang penting, yaitu kurangnya kajian yang menilai konsistensi penerapan kriteria “kegentingan yang memaksa” dalam beberapa kasus konkret setelah Putusan MK 138/2009.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melakukan analisis kritis terhadap bagaimana kriteria “kegentingan yang memaksa” ditafsirkan dan diterapkan oleh Presiden setelah Putusan MK 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap penataan kewenangan eksekutif, pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih akuntabel, serta penguatan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menjadi penting untuk melakukan analisis kritis terhadap bagaimana kriteria “kegentingan yang memaksa” ditafsirkan dan diimplementasikan oleh Presiden dalam menerbitkan PERPPU pasca putusan MK 138/PUU-VII/2009.¹² Penelitian ini akan menyorot (1) kedudukan dan batasan kewenangan Presiden dalam kerangka sistem hukum Indonesia, (2) identifikasi dan implikasi kriteria kumulatif “kegentingan yang memaksa” menurut Putusan MK 138/PUU-VII/2009, dan (3) studi implementasi kasus penerbitan PERPPU oleh Presiden setelah putusan tersebut. Keterkaitannya terhadap tata kelola pembentukan perundang-undangan dan supremasi konstitusi menjadi landasan utama urgensi penelitian ini.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

¹² Taufiqurrahman Syahuri dan Rianda Dirkareshza, “Pembatasan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Perppu: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,” *Jurnal Komisi Yudisial* 16, no. 3 (Desember 2023): 402–418.

- a. Parameter konstitusional “kegentingan yang memaksa” yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, ketidakmungkinan prosedur normal) tidak diterapkan secara konsisten dalam praktik penerbitan Perppu pasca putusan tersebut.¹³
- b. Terdapat inkonsistensi substantif dalam pemenuhan unsur “kegentingan yang memaksa” pada tiga Perppu yang menjadi objek penelitian (Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Terorisme, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) dimana klaim keadaan darurat tidak selalu sejalan dengan parameter objektif MK.¹⁴
- c. Ruang interpretasi subjektif Presiden masih sangat dominan dalam menilai dan mendelekrasikan suatu kondisi sebagai “kegentingan yang memaksa”, sehingga berpotensi mengaburkan batasan konstitusional yang telah ditepkan MK dan melemahkan fungsi pengawasan.¹⁵
- d. Mekanisme pengawasan oleh DPR terhadap Perppu yang diajukan Presiden belum berfungsi optimal sebagai instrument *checks and balances*, yang ditandai dengan persetujuan formal tanpa pembahasan mendalam terhadap pemenuhan parameter MK, sehingga berimplikasi pada melemahnya pembatasan kewenangan eksekutif.¹⁶
- e. Belum ada penelitian komparatif yang secara khusus mengkaji konsistensi penerapann parameter MK 138/2009 terhadap tiga Perppu dari tahun dan konteks kritis yang berbeda.

¹³ Havez Annamir, *Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Perppu (Studi Penetapan Perppu Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009)* (Skripsi, Universitas Lampung, 2018).

¹⁴ Ady Thea DA, “Putusan MK Harusnya Jadi Parameter Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja,” *Hukumonline*, 5 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-harusnya-jadi-parameter-presiden-terbitkan-perppu-cipta-kerja-lt63b6a1eade0c9/>

¹⁵ Candra Dwi Irawan, *Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023).

¹⁶ Wicipto Setiadi, “Mekanisme Pengawasan DPR terhadap Penerbitan Perppu oleh Presiden: Upaya Menjaga Prinsip Check and Balances dalam Hukum Tata Negara Darurat,” *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif* 7 no. 4 (2025): 16-27

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini dibatasi pada:

- a. Kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.
- b. Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009 khususnya mengenai tiga kriteria kumulatif “kegentingan yang memaksa”
- c. Analisis implementasi penerapan kriteria tersebut pada beberapa Perppu yang diterbitkan setelah tahun 2009, antara lain Perppu No. 2 Tahun 2017, Perppu No. 1 Tahun 2020, dan Perppu No. 2 Tahun 2022.
- d. Tidak akan melibatkan survei lapangan atau wawancara tetapi menggunakan dokumen hukum, putusan MK, literatur terkini dan analisis kasus.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana dinamika dan pergeseran penafsiran kriteria “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945 serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009?
- b. Bagaimana implementasi kriteria “kegentingan yang memaksa” dalam praktik penerbitan Perppu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009?
- c. Bagaimana implikasi ketatanegaraan dan problematika konstitusional dalam penerapan kriteria “kegentingan yang memaksa” pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan pengaturan dan makna “kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 serta parameter yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 138/PUU-VII/2009.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kriteria “kegentingan yang memaksa” tersebut dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.
3. Untuk menilai kesesuaian penerbitan ketiga Perppu tersebut dengan parameter konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi serta menguraikan implikasinya terhadap pembatasan kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Tata negara, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional Presiden dan pembatasannya dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Melalui analisis terhadap *ratio decidendi*¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009, penelitian ini dapat memperjelas hubungan antara prinsip *checks and balances*, supremasi konstitusi, dan kriteria “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep kekuasaan darurat presiden (*presidential*

¹⁷*Ratio decidendi* Alasan dibalik keputusan pengadilan dan merupakan bagian dari putusan yang disampaikan di akhir suatu perkara bersifat mengikat pengadilan tingkat bawah dan putusan selanjutnya. Lihat: <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/ratio-decidendi> (diakses pada tanggal 25 Januari 2026)

emergency powers) dalam konteks hukum Indonesia modern, yang masih memerlukan kerangka akademik yang kuat agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak-hak konstitusional warga negara

2. Manfaat Praktis

a. Kegunaan Bagi Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademis atau mahasiswa yang ingin mengkaji isu serupa, seperti hubungan antara kewenangan Presiden, konsep darurat negara (*state of emergency*), dan batasan konstitusionalnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konstruktif dalam memberikan arah bagi pengembangan kajian hukum tata negara Indonesia yang responsif terhadap perubahan sosial-politik.

b. Kegunaan Bagi Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan normatif dalam proses legislasi, terutama dalam merumuskan batasan dan prosedur yang lebih jelas mengenai penggunaan kewenangan darurat (*emergency power*) dalam pembentukan Perppu, agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme kontrol terhadap kekuasaan eksekutif serta memberi pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) telah banyak dilakukan oleh para akademisi hukum tata negara. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif tanpa memberikan analisis kritis terhadap implementasi pasca Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi berbeda karena meninjau kembali relevansi dan

penerapan kriteria “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam praktik ketatanegaraan modern.

Pertama, penelitian Muhammad Syarif Nuh mengkaji hakikat keadaan darurat negara (*state of emergency*) sebagai dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pembentukan Perppu oleh Presiden didasarkan pada keadaan atau peristiwa yang sangat luar biasa (*abnormal*) dari suatu negara. Hakekat dari keadaan darurat negara yang menimbulkan kegentingan yang memaksa (*forced crisis*) secara ideal terdiri atas tiga unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif: (1) unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); (2) unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan (3) unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia. Meskipun demikian, penelitian ini menyoroti bahwa dalam praktiknya banyak pembentukan Perppu yang dilakukan hanya mendasarkan pada salah satu unsur keadaan darurat saja tanpa mempertimbangkan ketiga unsur secara kumulatif dan prinsip proporsionalitas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian esensinya dengan amanah UUD 1945.¹⁸

Kedua, artikel Rahayu Prasetyaningsih “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945” menganalisis pergeseran paradigma kekuasaan Presiden dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan pasca-amandemen UUD 1945 yang meskipun bertujuan membatasi kekuasaan, masih menyisakan kewenangan substansial bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Penelitian ini berfokus pada kewenangan turunan Presiden termasuk pembentukan Perppu sebagai *emergency law* dan menguji implementasi tiga parameter kumulatif kegentingan yang memaksa berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Dalam studi kasus Perppu Ormas (Perppu No. 2 Tahun 2017), penelitian ini menemukan bahwa Presiden

¹⁸ Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah,” *JURNAL HUKUM* 18 (2011): 229–46.

menafsirkan adanya kegentingan atas dasar kebutuhan mendesak untuk segera diubah dan adanya kekosongan hukum dalam penerapan sanksi yang efektif.¹⁹

Ketiga, penelitian Ali Marwan Hsb “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” mengupas persoalan multitafsir frasa “kegentingan yang memaksa” dan menegaskan perlunya batasan yang objektif dalam pembentukan Perppu karena wewenang penafsiran tersebut awalnya sepenuhnya berada di tangan Presiden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan objektif atas frasa tersebut telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menetapkan tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) undang-undang yang dibutuhkan belum ada (kekosongan hukum) atau ada tetapi tidak memadai; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi melalui prosedur pembuatan undang-undang yang biasa.²⁰

Keempat, skripsi Nadia Ainun Salsabila “Perihal Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK oleh Presiden)” berfokus pada analisis konstitusionalitas wacana pembentukan Perppu untuk mencabut atau menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap penerbitan Perppu oleh Presiden wajib tunduk pada tiga kriteria kumulatif yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu (1) adanya kebutuhan mendesak, (2) kekosongan undang-undang, dan (3) ketidakmungkinan melalui prosedur normal. Melalui studi kasus terhadap wacana Perppu KPK, penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana tersebut berpotensi memenuhi unsur kegentingan yang memaksa karena adanya dampak kontroversial UU KPK

¹⁹ Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2017): 263–80.

²⁰ Ali Marwan Hsb, “kegentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (compelling circumstances of the enactment government regulation in lieu of law),” *Legislasi Indonesia* 14 (2017): 109–22.

yang dapat mengancam pemberantasan korupsi sehingga menjadi salah satu contoh di mana kriteria MK diuji secara ketat dalam konteks hukum tata negara kontemporer.²¹

Kelima, penelitian Cipto Prayitno mengkaji masalah batasan kewenangan Presiden dalam penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, di mana ketentuan tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Penelitian ini menyoroti bahwa sifat subjektivitas yang melekat pada Presiden dalam menilai "hal ihwal kegentingan yang memaksa" menjadi problem dan sumber pro-kontra dalam setiap pembicaraan mengenai Perppu. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penulis bertujuan membedah tafsir-tafsir teoritis untuk menemukan batasan kewenangan Presiden yang hingga saat ini masih dinilai terlalu subjektif dan dengan demikian menegaskan urgensi pembatasan konstitusional yang jelas terhadap kekuasaan darurat Presiden.²²

Keenama, artikel Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, dan Asri Muhammad Saleh menganalisis kedudukan yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam mengukur kondisi negara berada dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Perppu berfungsi sebagai produk hukum yang dikeluarkan Presiden untuk mengatasi keadaan darurat yang membutuhkan regulasi cepat, pada kenyataannya setiap Perppu yang diterbitkan selalu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan cenderung dituduh melindungi kepentingan kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menguji secara yuridis apakah indikator kegentingan yang ditafsirkan oleh Presiden memiliki kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat dan menyimpulkan bahwa tafsiran subjektif Presiden terhadap frasa kegentingan yang memaksa harus

²¹ Salsabila Nadia Ainun, "Perihal Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK oleh Presiden)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

²² Cipto Prayitno, "Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 463.

tunduk pada kriteria-kriteria objektif yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga prinsip negara hukum.²³

Ketujuh, penelitian Fahri Bachmid membahas polemik dan implikasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inkonstitusional bersyarat dan meminta Pemerintah merevisi UU tersebut dalam dua tahun. Alih-alih merevisi, Pemerintah justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU yang dinyatakan cacat formil oleh MK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut menimbulkan polemik serius karena dianggap tidak sesuai dengan mandat Putusan MK dan mencerminkan kegagalan Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Selain itu, penerbitan Perppu ini kembali menguji implementasi kriteria kegentingan yang memaksa yang telah ditetapkan MK, karena kegentingan yang diklaim Presiden justru timbul dari kegagalan memenuhi prosedur hukum normal, bukan dari keadaan darurat yang tidak terhindarkan.²⁴

Kedelapan, penelitian Chrisdianto Eko Purnomo, Amiruddin, dan Minollah mengkaji konstruksi hukum pemberlakuan negara dalam keadaan darurat berdasarkan kaidah kegentingan yang memaksa. Penelitian ini menegaskan bahwa norma kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 berfungsi sebagai dasar penetapan aturan perundang-undangan luar biasa (*extraordinary rules*) berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan bukan sebagai dasar tindakan darurat (*extraordinary measures*). Konstruksi keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa yang menjadi landasan penerbitan Perppu harus didasarkan pada tiga

²³ Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, and Asri Muhammad Saleh, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden Moza," *Panorama Hukum* 7 (2022): 100–109.

²⁴ Fahri Bachmid, "Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU- XVIII / 2020," *Reformasi* 13 (2023): 195–203.

unsur penting: (1) unsur ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); (2) unsur kebutuhan hukum yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan (3) unsur keterbatasan waktu. Selain itu, penulis menambahkan bahwa harus ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar, apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.²⁵

Terakhir, penelitian Janpatar Simamora mengkaji masalah multitafsir (*obscurity*) dalam pengertian *noodverordeningsrecht* atau "ihwal kegentingan yang memaksa" sebagai dasar penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Artikel ini menyoroti bahwa karena Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri kondisi kegentingan yang memaksa tersebut, maka tafsir ini menjadi sangat subjektif dan berpotensi untuk disalahgunakan secara politis (*politically abused*). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menelaah dan memikirkan kembali maksud dari Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan payung hukum bagi Perppu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan norma tersebut mengundang perdebatan serius di masyarakat dan memerlukan pembatasan yang lebih objektif dan ketat.²⁶

Berdasarkan sembilan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, tampak bahwa kajian mengenai kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta penafsiran terhadap "kegentingan yang memaksa" telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif hukum tata negara. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut berangkat dari dasar konstitusional Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjadi titik tolak pembatasan kewenangan Presiden dalam situasi darurat hukum.

²⁵ Chrisdianto Eko Purnomo, "Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa Legal Construction of State Implementation In," *Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 177–90.

²⁶ Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian " Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" Dalam penerbitan Perppu," *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (2010): 58–70.

Penelitian oleh Janpatar Simamora (2016) dan Ali Marwan (2017) menyoroti adanya multitafsir terhadap frasa kegentingan yang memaksa sehingga membuka peluang subjektivitas politik Presiden. Sedangkan Muhammad Syarif Nuh (2011) dan Rahayu Prasetyaningsih (2017) menekankan pada fondasi teoretis keadaan darurat negara dan pentingnya mekanisme *checks and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Sementara itu, Cipto Prayitno (2020) lebih menekankan dimensi yuridis konstitusional, yaitu perlunya pengujian objektif terhadap Perppu melalui Mahkamah Konstitusi untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, penelitian Moza Dela Fudika dkk. (2022) mengkaji penerbitan Perppu dalam konteks pandemi Covid-19 dan menilai bahwa keadaan darurat kesehatan dapat memenuhi unsur kegentingan yang memaksa secara hukum. Di sisi lain, Fahri Bachmid (2023) memberikan kritik terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja yang dinilai tidak memenuhi kriteria objektif sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memperkuat urgensi untuk menilai kesesuaian antara praktik politik hukum dan batasan konstitusional. Adapun Nadia Ainun Salsabila (2020) melalui penelitian skripsinya menegaskan bahwa penerbitan Perppu harus selalu diukur berdasarkan tiga unsur kumulatif dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009.

Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik melakukan analisis kritis terhadap implementasi kriteria “kegentingan yang memaksa” pasca Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 secara longitudinal terhadap beberapa Perppu yang diterbitkan setelah putusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki posisi pembeda (*state of the art*), yakni berfokus pada analisis kritis penerapan kriteria konstitusional dalam praktik penerbitan Perppu oleh Presiden, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip konstitusionalisme dan supremasi hukum telah dijaga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai landasan konseptual yang menjelaskan arah analisis dan keterkaitan antara teori, norma, dan praktik

kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun berdasarkan beberapa teori utama, norma hukum yang relevan, serta analisis terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 138/PUU-VII/2009.

1. Landasan Teoritis

a. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Dalam perspektif ini, setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.²⁷ Teori ini menuntut bahwa kekuasaan Presiden dalam menetapkan Perppu harus dibatasi oleh prinsip supremasi konstitusi, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi manusia.²⁸ Dengan demikian, meskipun Presiden diberi wewenang untuk bertindak cepat dalam kondisi mendesak, tindakan tersebut tidak boleh melanggar asas legalitas dan proporsionalitas sebagaimana menjadi ciri utama negara hukum.²⁹

b. Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Penerapan teori ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berarti kewenangan Presiden menerbitkan Perppu tidak dapat dipandang sebagai kekuasaan absolut, melainkan harus tunduk pada mekanisme *checks and balances* oleh DPR dan MK.

c. Teori Hukum Tata Negara Darurat (*Emergency Constitutional Law*)

Teori ini menjadi fondasi utama untuk memahami legitimasi dan batasan penggunaan kekuasaan luar biasa (*extraordinary power*) oleh negara, termasuk kewenangan Presiden menerbitkan Perppu. Teori ini menegaskan bahwa hukum darurat bukanlah ketiadaan hukum (*absence of law*), melainkan peralihan ke suatu legal regime khusus yang tetap

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006): 122

²⁸ Eko Sujatmiko, "Dinamika Kewenangan Presiden Dan Keseimbangan Kekuasaan Dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Keadilan Konstitusional* 10, no. 1 (2021): 45.

²⁹ Muhammad Rifky Adnan, "Kewenangan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: Kajian Konstitusional Pasca Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 490.

tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional seperti proporsionalitas, temporalitas (sifat sementara), dan *ultimum remedium* (upaya terakhir).³⁰ Teori ini memberikan kerangka untuk menguji apakah suatu keadaan memenuhi unsur-unsur darurat konstitusional, seperti ancaman yang nyata dan mendadak, kebutuhan yang tak terhindarkan, dan ketidakmungkinan prosedur biasa.³¹

2. Landasan Normatif

Kerangka hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi:

- a. UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 22 ayat (1)–(3) yang mengatur kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu serta mekanisme persetujuan DPR.³²
- b. Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, yang merumuskan parameter konstitusional “kegentingan yang memaksa.”
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mempertegas prinsip legalitas dan tahapan pembentukan peraturan.
- d. Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Perppu Nomor 2 Tahun 2022

3. Landasan Konseptual

Penelitian ini menggunakan tiga konsep kunci:

- a. Kegentingan yang Memaksa, yaitu kondisi luar biasa yang menuntut tindakan segera dari Presiden untuk mengatasi kekosongan hukum yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan atau ketertiban umum.
- b. Kewenangan Presiden, yakni hak dan tanggung jawab konstitusional Presiden untuk mengeluarkan Perppu dalam keadaan tertentu, yang dibatasi oleh norma hukum dan pengawasan legislatif.


³⁰ Oren Gross & Fionnuala Ní Aoláin, *Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006): 17-18.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, pertimbangan hukum butir 3.13-3.15.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Konstitusionalisme, yaitu gagasan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan konstitusi dan di bawah prinsip supremasi hukum.³³
4. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema kerangka pemikiran

Dengan demikian, penelitian ini akan memadukan analisis normatif-konseptual dan yuridis-empiris terbatas terhadap penerapan kriteria “kegentingan yang memaksa”, untuk menilai apakah Presiden telah menggunakan kewenangan tersebut secara konstitusional dan proporsional.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta:Konstitusi Pers, 2006):

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada norma hukum positif, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan menemukan prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.³⁴ Penelitian jenis ini digunakan karena objek kajian berupa pengaturan konstitusional kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis penelitian, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu, seperti Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan ketiga Perppu yang menjadi objek penelitian.³⁵
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai putusan penting yang merumuskan parameter “kegentingan yang memaksa”. Pendekatan kasus juga diterapkan untuk menelaah konteks penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

³⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986): 31

³⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep dasar dalam hukum tata negara, seperti konsep *executive discretion*, *emergency law*, *checks and balances*, dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁶

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 22 ayat (1)-(3); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Perpu Nomor 2 tahun 2017;
- 5) Perpu Nomor 1 Tahun 2020;
- 6) Perpu Nomor 2 Tahun 2022.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Perppu, kewenangan Presiden, hukum darurat, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah karya Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Maria Farida.³⁷

c. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier meliputi: kamus hukum, ensiklopedia hukum, berita resmi lembaga negara, dan sumber pendukung lainnya.

³⁶ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*: 211-212

³⁷ Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*: 82

Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah dan konteks tertentu dalam penelitian.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini meliputi:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan MK, dan Perppu.
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah.
- c. Penelusuran dokumen resmi seperti risalah rapat DPR, siaran pers Mahkamah Konstitusi, dan dokumen pemerintah lainnya yang relevan.³⁹

Teknik ini sesuai dengan karakter penelitian normatif yang bertumpu pada bahan-bahan tertulis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum (UUD 1945 dan Putusan) menuju pada fenomena khusus (praktik penerbitan Perppu pasca 2009). Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan Identifikasi norma hukum dan prinsip konstitusional; Analisis putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan implikasinya; Kajian terhadap praktik penerbitan Perppu pasca putusan; Evaluasi kesesuaian antara praktik dan teori konstitusionalisme.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah,

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999): 75

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2017): 46

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Pada bab ini, kerangka teori yang dibahas meliputi teori negara hukum (*rechtsstaat*), teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta teori hukum tata negara darurat (*emergency constitutional law*) yang digunakan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan penerapan kriteria kegentingan yang memaksa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas secara normatif kedudukan dan batasan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah adanya Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Pembahasan mencakup Analisis konstitusional terhadap Pasal 22 UUD 1945, Tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai kriteria “kegentingan yang memaksa”, Kedudukan Perppu dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta Hubungan kewenangan Presiden dan DPR dalam proses persetujuan atau penolakan Perppu.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis difokuskan pada tiga hal:

1. pengaturan dan parameter “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009;

2. penerapan parameter tersebut dalam Perppu Nomor 2 tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022;
3. evaluasi kesesuaian penerbitan ketiga Perppu tersebut dengan parameter konstitusional yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi beserta implikasinya.

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena berisi pembahasan utama dan analisis kritis.

BAB V: PENUTUP

Kesimpulan dari temuan penelitian ini, serta memberikan saran yang ditujukan kepada pembentuk kebijakan, lembaga negara, dan akademisi sebagai rekomendasi normatif dan praktis untuk memperbaiki mekanisme penerbitan Perppu agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

LAMPIRAN

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.